



PEMERINTAH KOTA PASURUAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Pahlawan Nomor. 26 B Pasuruan 67126 Jawa Timur
Telepon/ Fax. (0343) 422754 Email : dpmpstp@pasuruankota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN

NOMOR 188/153 /423.107/2022

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penanganan pengaduan masyarakat yang cepat, tepat dan dapat dipertanggung jawabkan serta untuk membantu kelancaran penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Lingkungan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, di pandang perlu membentuk Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat;
- b. Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat bertugas untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat serta untuk memperbaiki kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan ;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pasuruan tentang Pembentukan Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pasuruan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);

5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional;
9. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 11);
10. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 68 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
11. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
12. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 50 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 50) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 57 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 50 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2019 Nomor 57).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pasuruan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini :
- KEDUA** : Tim sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU mempunyai tugas :
1. Menerima dan memberikan penanganan pengaduan kepada masyarakat berkaitan dengan penanaman modal, perizinan dan non perizinan;
 2. Melaksanakan verifikasi dan identifikasi persyaratan administrasi dan teknis terhadap permohonan pengaduan yang diajukan oleh masyarakat;
 3. Menganalisis permasalahan yang terjadi dan melaksanakan peninjauan lapangan terhadap obyek pengaduan yang dimohon;
 4. Melakukan koordinasi dengan aparat dan instansi terkait, terkait Permohonan Pengaduan yang diajukan oleh masyarakat;
 5. Memberikan jawaban/rekomendasi kepada Tim Penanganan Pengaduan.

KETIGA : Dalam menjalankan tugasnya, Tim Penanganan Pengaduan Perizinan dan Non Perizinan wajib mematuhi prosedur tetap (SOP) dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kota Pasuruan
Pada Tanggal : 28 Januari 2022

Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Pasuruan,



INDRA GUNAWAN, ST, MT

Pembina

NIP. 19771206 200312 1 005

LAMPIRAN I : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kota Pasuruan

NOMOR : 188/153 /423.107/2022

TANGGAL : 28 Januari 2022

**TIM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
PADA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN**

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDUDUKAN
1.	Penanggung Jawab	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (INDRA GUNAWAN, ST, MT)
2.	Ketua	Analisis Kebijakan Ahli Madya pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (IWAN PRASETYO, SE)
3.	Sekretaris	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (HARSOYO, SH)
4.	Anggota	<ol style="list-style-type: none">1. Analisis Kebijakan Ahli Madya Bidang Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PUJI YUANARKO, S.Sos)2. Penata Perizinan Ahli Muda Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (KHUSNUL MAZIDA, SE)3. Pengolah Data Perizinan Bidang Informasi, Pengembangan dan Pengaduan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (SUMARNI)

**Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN**

INDRA GUNAWAN, ST, MT
Pembina

NIP. 19771206 200312 1 005